

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Sukabumi tgl. 4-3-1977 No. 489/0-1/PK/77 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6/75 dan No.3/76 di Kab. Sukabumi;

Merimbang:

a. Bahwa Sekolah Dasar yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6/75 dan No.3/76 di Kab.Sukabumi telah dipergunakan sebagaimana mestinya;

b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun teb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

2 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6/75 dan No.3/76 di Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan an ini, dinyatakan namanya seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tersebut diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,



(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981

TERBUKAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretaris-Daerah/Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kemdikl Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Sukabumi;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Cisang, Kec.Nagrak, Kec.Cikidang, Kec.Cikidang, Kec.Kalapanunggal, Kec.Palabuanratu dan Kec.Cisolok;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan;

1 s/3 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan,-

---/sp/---